

KORUPSI DI PERADILAN : KENDALA DAN TANTANGAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Oleh : Asrianto Zainal SH.MH

ABSTRAK

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya melaksanakan pemberantasan korupsi di Indonesia maka dilaksanakan bersama sama pemerintah dan rakyat karena tanpa partisipasi public dan political will dari pemerintah maka keinginan untuk menjadikan Indonesia baru yang bersih dan bebas KKN tidak akan terwujud. Oleh karenanya simultan dengan upaya penegakan hukum secara keras dan tegas yang disertai reformasi birokrasi maka perlu dibangun kesadaran kolektif bahwa korupsi merupakan musuh b esar bersama yang harus diberantas.

ABSTRACT

Result of this research finding indicate that in the effort executing eradication of corruption in Indonesia hence Eradication of corruption have to be executed with [is] same governmental and people because without participation of public and of political will of government hence desire to make free and clean new Indonesia of KKN will not form. For the reason simultan with effort offis straightening of law hardly and coherent which accompanied by bureaucracy reform hence require to be woke up by collective awareness that corruption is enemy of big with which must be fought against.

PENDAHULUAN

Kerentanan system peradilan terhadap tindak pidana korupsi di negeri ini sudah lama terdeteksi. Korupsi tersebut tidak hanya terjadi di pengadilan semata sebagai bagian dari system peradilan, namun korupsi secara sistematis terjadi pada semua lini penegak hukum. kerentanan tersebut tidak hanya terjadi pada perkara yang memeriksa tindak pidana korupsi tetapi juga pada pengadilan lain, baik pada perkara perdata, kepailitan

maupun pada peradilan perkara pidana lainnya. Bahkan apabila dikaji lebih jauh salah satu alasan dibentuknya Komisi pemberantasan korupsi (KPK) didasarkan pada pertimbangan "...Oleh karena lembaga pemerintah yang menangani korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi." Dengan kata lain, lembaga-lembaga kepolisian; kejaksaan, pengadilan badan pemeriksa keuangan dan inspektur jenderal belum berfungsi secara baik dan optimal dalam upaya pemberantasan korupsi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa lembaga-lembaga tersebut tidak berfungsi dengan baik dalam upaya pemberantasan korupsi dan upaya apa yang perlu dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan lembaga-lembaga tersebut.

1.1. HAMBATAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DIDUNIA PERADILAN

Pada awalnya kepolisian, kejaksaan dan lembaga pengadilan merupakan garda terdepan dalam pemberantasan

korupsi karena tugas pokok dan fungsi lembaga-lembaga tersebut adalah melakukan penegakan hukum termasuk terhadap tindak pidana korupsi. Sayangnya institusi-institusi tersebut juga terbelit dengan masalah-masalah korupsi dilingkungan internalnya. Maraknya korupsi pada pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan organisasi, KKN pada penggunaan keuangan Negara dan pembinaan personil, penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan public merupakan beberapa contoh aktifitas dilingkungan penegak hukum yang beraroma korupsi. Tentu saja maraknya KKN dilingkungan internal perlu diatasi secara simultan karena tidak dapat dipungkiri hal ini merupakan salah satu penyebab maraknya korupsi dalam proses pengadilan.

Melihat fakta yang ada, maka penyebab maraknya korupsi ditubuh aparat penegak hukum, terutama dalam proses peradilan adalah sebagai berikut:

1. Hukum Acara Pidana Yang Berpihak Pada Tersangka
2. Lemahnya Koordinasi Antara Kepolisian Dan Kejaksaan

3. Minimnya Anggaran Penyidikan Dan Penuntutan
4. Aparat penegak hukum Yang Kurang Memiliki Kompetensi
5. Minimnya Kesejahteraan

1.11. STRATEGI MEMBERANTAS KORUPSI PADA PROSES PERADILAN

Hongkong sering kali dijadikan sebagai model dalam memberantas korupsi sekitar dua decade yang lalu, merupakan "a way of life". Saat ini istilah tersebut sudah ditinggalkan karena sudah terjadi perubahan mendasar dalam pola berpikir dan berperilaku, sehingga terwujud kesadaran kolektif bahwa korupsi merupakan barang haram yang harus dihindari.

Sudah sepantasnya Indonesia berkaca pada hongkong karena predikat sebagai salah satu Negara terkorup tidak kunjung sirna. Maraknya berbagai penyakit yang bersumber pada kemiskinan, indeks persepsi korupsi yang buruk dan hengkangnya investor asing menunjukkan beberapa akibat langsung maupun tidak

langsung yang ditimbulkan dari maraknya praktek korupsi di Indonesia. Ternyata dahsyatnya akibat yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap bangsa ini belum mampu menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama yang harus diperangi. Oleh karena itu ada beberapa strategis dan langkah yang tepat serta efektif untuk mengikis habis korupsi guna menjadikan Indonesia baru yang bersih dan bebas dari KKN:

1. Penegakan Hukum

Penegak hukum pada kasus korupsi mutlak diperlukan dan harus dilakukan secara keras dan tegas disertai komitmen tinggi dari pemerintah dan masyarakat secara konsisten efisien dan efektif serta dengan tetap memperhatikan timbulnya efek jera yang meluas, pemidanaan yang adil dan pengembalian kerugian Negara

Beberapa hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum adalah:

a. Reformasi Aparatur Peradilan

Pompe mengatakan bahwa hakim-hakim mengalami erosi serius pada standar-standar professional baik dalam hal kemampuan professional maupun identitas professional. erosi tersebut merupakan hasil dari proses pelan-pelan yang ditujukan untuk mengurangi pentingnya status hakim dan peran mereka (Pompe tahun 2002). Saat ini hakim sangat dipinggirkan dan diperlakukan sebagaimana pegawai negeri (gaji kecil) dan tidak memperoleh posisi yang tinggi dalam masyarakat, akibatnya profesi hakim dan aparatur peradilan lainnya ditinggalkan oleh kaum muda yang cerdas dan berpotensi.

Oleh karenanya, aparatur peradilan yang terdiri dari penyidik, penuntut umum, hakim, adfokat dan petugas dirumah tahanan Negara harus diarahkan menjadi tenaga-tenaga yabg professional dan untuk menjadi tenaga professional harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- I. memiliki keahlian yang baik yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan terstruktur dan berkesinambungan
- II. Penataan organisasi yang baik yang dilengkapi dengan penataan tujuan dan dasar penghitungan prestasi yang jelas, sehingga penilaian terhadap kinerja, prestasi dan akuntabilitas institusi maupun personal aparat penegak hukum dapat dilakukan secara terukur.

Khusus terhadap hakim dengan tetap menghargai unsure keyakinan hakim sebagai dasar pengambilan keputusan, maka selain harus mempertanggung jawabkan keputusannya terhadap Tuhan YME, maka para hakim harus dapat mempertanggung jawabkan keputusannya terhadap public. Hakim harus mampu menggali rasa keadilan masyarakat dan ini tercermin pada putusannya yang tidak bertentangan dengan rasa

keadilan masyarakat. Dengan kata lain, dalam setiap putusannya hakim haruslah berpijak kepada keadilan yang bersumber dari suara rakyat karena sesungguhnya suara rakyat adalah suara tuhan (Vox populi vox dei)

III. gaji yang memadai merupakan masalah klasik yang harus segera dituntaskan sehingga perlu dipikirkan penggajian yang berbeda bagi penyidik, JPU dan hakim perlu juga mungkin dipikirkan wacana untuk memberikan penghargaan dalam bentuk uang kepada penyidik dan JPU yang berhasil mengungkapkan kasus korupsi dan mampu mengembalikan kerugian Negara.

b. Reformasi Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana di Indonesia masih banyak memiliki peraturan yang tidak mendukung percepatan prose peradilan pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Sebagai contoh adalah

perlunya izin untuk memeriksa anggota DPR dan kepala dewan. Panjangnya birokrasi untuk memperoleh izin tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perilaku koruptif yang menghambat penyidikan dan pengembalian kerugian Negara. Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi dalam hukum acara pidana yang saat ini berlaku antara lain:

- i. Penghapusan ijin Bagin Aparatur Penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum bisa langsung memeriksa dan melakukan upaya paksa terhadap pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
- ii. Meningkatkan fungsi koordinasi antara penyidik kepolisian dan JPU dalam upaya mempercepat pemberantasan korupsi

c. Reformasi Lingkungan

Survey Partnership for governance reform menunjukkan bahwa kantor kejaksaan dan pengadilan sebagai lembaga yang

paling korup dan paling tidak efisien di Indonesia yang peringkatnya hanya sedikit dibawah polisi lalu lintas dan pelayanan bea cukai. Oleh karena itu setelah penegakan hukum secara keras dan tegas disertai reformasi terhadap hukum acara pidana, maka masyarakatpun harus menjadi masyarakat yang patuh kepada hukum dan turut menciptakan iklim yang kondusif dalam pemberantasan korupsi berupa:

- i. Perbaikan perilaku masyarakat (khususnya advokat) dalam beracara dipengadilan. perilaku masyarakat dipersonifikasikan oleh perilaku advokat dalam berperkara. Senada dengan penegakan hukum lainnya, maka adfokat tidak boleh mengedepankan egoismenya tetapi harus mengedepankan profesionalisme dan kode etik profesi yang menjadi acuan dasar dalam menjalankan profesi. Bila terdapat pelanggaran kode etik, maka asosiasi adfokat harus berani memberikan sanksi yang

- keras dan tegaas kepada anggotanya bahkan pencabutan izin praktek
- ii. Penghormatan terhadap lembaga. Sebagai sesama penegak hukum, maka hakim JPU, penyidik dan paniterab harus saling memberikan penghormatan terhadap lembaga dan kode etik masing-masing. Adfokat harus mengetahui kode etik hakim demikian pula sebaliknya hakim harus memahami kode etik adfokat yang salah satunya melarang para adfokat bertemu dengan hakim guna membicarakan perkara tanpa dihadiri oleh pihak lawan. Bila ini terwujud maka sikap saling menghormati terhadap profesi dan lembaga akan terwujud yang pada gilirannya dapat meminimalisir perilaku koruptif

2. Reformasi Birokrasi dan bisnis yang tidak berpotensi korupsi

Survey Partnership for governance reform menunjukkan bahwa 94% kantor pemerintah

menyatakan bahwa korupsi merupakan masalah yang sangat serius dan 48% pegawai menerima pungli yang dalam pandangan para pejabat dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan atau mencapai perlakuan istimewa.

Pungli suap atau apapun bentuknya menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan kerap kali keputusan yang diterbitkan bertentangan dengan kewajiban pejabat Negara yang bersangkutan sehingga harus dilakukan reformasi birokrasi yang bersih, jujur dan transparan antara lain dengan cara:

1. menerapkan manajemen berbasis kinerja guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan disektor publik
2. membatasi korupsi pada proses pengadaan dengan melakukan pengawasan atas proses pengadaan yang efisien dan wajar agar praktek korupsi antara

3. menerapkan pakta integritas sebagai bentuk kontrak antara pemerintah dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan yang bersepakat untuk menghindari praktek korupsi. Dalam pakta tersebut harus jelas solusi dan sanksi bagi setiap pihak yang terlibat dalam pakta tersebut
4. memberikan kemudahan akses dan mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang mengetahui dugaan korupsi
5. reformasi pelayanan public yang berfokus pada peningkatan disiplin, kualitas, ketepatan waktu, biaya dan luasnya cakupan dalam pelayanan public.

3. Dukungan Publik

Pemberantasan korupsi harus dilakukan pemerintah bersama-sama dengan rakyat. Tanpa partisipasi public maka pemerintah akan gagal memberantas korupsi. Sebaliknya tanpa political

will yang kuat dari pemerintah, maka keinginan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia baru yang bebas dari KKN hanya menjadi utopia. Oleh karena simultan dengan upaya penegakan hukum secara keras dan tegas yang disertai reformasi birokrasi maka perlu dibangun kesadaran kolektif bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang harus diberantas. Kesadaran kolektif akan muncul dengan mengefektifkan upaya-upaya pencegahan antara lain:

- i. pendidikan public guna memberikan pemahaman yang benar akan definisi korupsi dan akibat-akibat yang ditimbulkan misalnya dengan sosialisasi, seminar dan pendidikan disekolah-sekolah
- ii. kampanye public yang bertujuan membentuk kesadaran kolektif bahwa korupsi merupakan musuh bersama, misalnya dengan penyebaran panflet, pemasangan spanduk dan sebagainya'

PENUTUP

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakkan hukum pada kasus-kasus korupsi mulak diperlukan dan harus dilaksanakan secara keras dan tegas disertai dengan komitmen tinggi oleh pemerintah dan masyarakat secara konsisten dan efektif efisien
2. Reformasi birokrasi dan bisnis yang tidak berpotensi korupsi dengan menghilangkan pungli atau suap dengan cara menerapkan manajemen berbasis kinerja guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program disektor public dan melakukan pengawasan atas proses pengadaan
3. Pemberantasan korupsi harus diberantas bersama-sama oleh pemerintah dan rakyat tanpa partisipasi public maka pemerintah akan gagal memberantas korupsi sebaliknya tanpa *political will* yang kuat dari pemerintah maka keinginan rakyat untuk menjadikan Indonesia baru yang bersih dan bebas KKN hanya menjadi Utopia